

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI

Meivika Anjar Kusumadewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Jalan Nakula 1 No. 5 – 11 Semarang

Abstract

Receiving tax is one revenue for a country in order to pay expenses. In order to increase the income from taxes, government applies self assessment system hence that the compliance tax, are ready to be examined which therefore lead to tax audit, or in other words, the increase of taxes will eventually increase the productivity of a country. The purpose of this study is to determine the effect of corporate taxpayer compliance level to the increase in tax revenue moderated by the tax audit. The population in this study is the corporate taxpayers registered with the Tax Office Pratama Semarang Gayamsari. Data processing methods used by the researchers is multiple regression analysis.

The results of this study indicate that the degree of compliance with corporate taxpayers has a significant effect on the increase in tax revenue, while the influence of the level of compliance among corporate taxpayers to increase tax revenue weakened by moderating variables as a tax audit.

Keywords: The corporate tax payer compliance level, Increase of the revenues, and tax audit.

Abstrak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya *self assessment system* agar wajib pajak patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya variabel moderating sebagai pemeriksaan pajak.

Kata kunci: tingkat kepatuhan wajib pajak badan, peningkatan penerimaan pajak, dan pemeriksaan pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Maksudnya adalah kegiatan yang

berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita ketahui dalam APBN pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok, yaitu: sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Tujuan agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Menurut Adriani mengatakan bahwa pajak adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1984 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dalam memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* 1998). Dari segi keuangan publik, apabila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan

wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada masyarakat. Apabila ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, siapapun dia (baik pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, dimasukkan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Pada tahun 2010 di Indonesia tercatat 22,6 juta badan usaha, baik skala besar, menengah dan kecil (tanpa usaha mikro). Sejumlah 12,9 juta diantaranya tercatat memiliki domisili tetap sehingga mudah diakses petugas pajak. Tetapi dari 12,9 juta badan usaha tersebut, hanya 0,466 juta wajib pajak badan atau hanya 3,60 % dari wajib pajak badan yang ada untuk menyerahkan SPT (<http://www.ortax.org>). Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (*contingency approach*).

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak dapat meningkat. Agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dasar dilakukannya reformasi perpajakan. Ditinjau dari segi konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi akan meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi wajib merespon perubahan yang akan terjadi. Jika melakukan kegagalan dalam merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau dapat menciptakan masalah.

Tujuan perlu dilakukan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dan tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 (<http://www.ortax.org>).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu upaya adanya pemeriksaan pajak agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang sehubungan dengan **“PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK DI KPP**

PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI”.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara pasti (1) mengenai pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak; dan (2) pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama.

LANDASAN TEORI

Konsep Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Para ahli dan pakar ekonomi memberikan definisi yang beragam mengenai pajak. Didefinisi-didefinisi tersebut di antaranya, yaitu:

Feldmann (2000): “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Soemitro (1991), Pajak adalah “iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

Pajak adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public*

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

2. Fungsi Pajak

Dari pengertian dan karakteristik yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan ada beberapa fungsi pajak menurut Siti Resmi (2009), yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair), yaitu: pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contohnya : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Pengatur (Regularend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

3. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan juga bisa disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- 2) *Self Assessment System*, adalah sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
With Holding System, adalah sistem yang memberikan wewenang kepada pihak yang ditunjuk untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak

rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang telah disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenalan pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa. Pasal 1 angka 24 UUKUP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Ilyas & Richard (2001)


Kerangka Konseptual

Kerangka teoritis merupakan fondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan didefinisikan melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survei literatur (Sekaran, 2009).

Jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan meningkat maka peningkatan penerimaan pajak akan meningkat. Jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan menurun maka peningkatan penerimaan pajak akan menurun. Jika pemeriksaan pajak meningkat maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak akan meningkat. Jika pemeriksaan pajak menurun maka tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak akan menurun.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil-hasil penelitian di atas kerangka konseptual dapat di gambar sebagai berikut:



Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Gayamsari.
- H₂: Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Gayamsari yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

METODE PENELITIAN

Operasional Variabel

a.) Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Terikat) adalah yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peningkatan penerimaan pajak. Alat ukur yang digunakan adalah persentase dari penerimaan pajak dibagi dengan penerimaan pajak nilai riil.

b.) Variabel Independen (X1)

Variabel independen (Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan yang mempunyai pengaruh positif atau negatif. Alat ukur dalam penelitian ini adalah persentase dari total yang melaporkan SPT Tahunan (Kurang bayar, nihil, lebih bayar) dibagi dengan total wajib pajak.

c.) Variabel Moderating (X2)

Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau

memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Alat ukur dalam penelitian ini adalah persentase dari pemeriksaan pajak dibagi dengan total wajib pajak.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *metode purposive sampling*, yaitu yaitu pengambilan sampel yang melibatkan subjek tertentu atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran, 2006).

Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data mengenai penerimaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak Badan serta pemeriksaan pajak.
- b. Survei
Penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari.
- c. Mengakses *website*/situs internet

Dapat menelusuri *website*/situs yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Untuk melihat pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, maka digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + e_i$$

Keterangan:

Y = Peningkatan Penerimaan Pajak

X1 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

X2 = Moderat

e = Error

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independen

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini merupakan statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Peningkatan penerimaan pajak	30	.663	1.024	.88873	.100472
Tingkat kepatuhan WP Badan Pemeriksaan pajak Moderat	30	.000	.414	.08196	.119202
Valid N (listwise)	30	.001	0.89	.03241	.025617
	30	.000	.033	.00380	.008027

Sumber: Data primer diolah, SPSS 16

Peningkatan penerimaan pajak dapat diukur dengan persentase kenaikan peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Rasio ini untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mampu meningkatkan penerimaan pajaknya serta seberapa besar peran pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat

diketahui bahwa jumlah rata-rata peningkatan penerimaan pajak mempunyai nilai sebesar 0,88873 dengan standar deviasi sebesar 0,100472. Maka peningkatan penerimaan pajak tersebut berdampak positif artinya semakin tinggi peningkatan penerimaan pajak, maka semakin baik suatu negara. Peningkatan penerimaan pajak mempunyai nilai maximum sebesar 1,024 dan nilai minimum sebesar 0,663.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat diukur dengan melihat patuh tidaknya wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunannya. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,08196 dengan standar deviasi sebesar 0,119202. Maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan mempunyai nilai maximum sebesar 0,414 dan nilai minimum sebesar 0,000.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata pemeriksaan pajak mempunyai nilai sebesar 0,03241 dengan standar deviasi sebesar 0,025617. Hal ini berdampak positif terhadap pemeriksaan pajak yang mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai nilai maximum sebesar 0,089 dan nilai minimum sebesar 0,001.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata moderat mempunyai nilai sebesar 0,00380 dengan standar deviasi sebesar 0,008027. Hal ini berdampak positif terhadap moderat. Moderat mempunyai nilai maximum sebesar 0,033 dan nilai minimum sebesar 0,000.

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi.

Uji Hipotesis

Dari hasil pengelolaan statistik diperoleh hasil sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.933	.019		48.397	.000
	Tingkat kepatuhan	-.656	.307	-.779	-2.136	.042
	WP Badan Moderat	2.480	4.562	.198	5.44	.591

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah, SPSS 16

Pembahasan

1. Pengaruh antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Hasil uji hipotesis yang pertama dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini ditolak secara signifikan pada 5% ($0,042 < 0,05$), artinya adalah bahwa terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari atau dengan kata lain H_0 ditolak. Dengan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maka peningkatan penerimaan pajaknya menjadi semakin tinggi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan maka dapat pula meningkatkan penerimaan pajaknya, yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak. Hal ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan Fika dan Vinola (2008) dan Yeni (2013) yang menyatakan bahwa semakin patuh Wajib Pajak Badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat penerimaan pajaknya. Sebaliknya semakin rendah pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maka semakin rendah penerimaan pajaknya.

2. Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak

Hasil uji hipotesis yang kedua dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk moderat adalah 0,544, nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan karena lebih besar dari alpha 0,05. Artinya adalah bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating atau dengan kata lain H_0 diterima. Hal ini menyatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak menjadi semakin baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2013) dan Fika (2008) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat membuat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik. Akan tetapi, tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2009) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya melakukan pengisian Surat Pemberitahuan secara benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji antara pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan semakin patuh Wajib Pajak Badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat penerimaan pajaknya, sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maka semakin kecil peningkatan penerimaan pajaknya.
- B. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak sehingga pemeriksaan pajak diperlemah dengan adanya variabel moderating.

Saran

Saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah tahun pajak agar lebih mudah dalam melakukan penelitian dan menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas jumlah sampel pada Kantor Pelayanan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Fika Agusti dan Finola Herawaty. 2008. Pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi

oleh Pemeriksa Pajak pada KPP
Pratama Grogol Petanburan.

Keputusan Menteri Keuangan
No.235/KMK.03/2003 tentang
Pengusaha Pajak Patuh.

Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis
Multivariat dengan Program SPSS.
Semarang, Universitas Diponegoro.

Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton.
2001. *Hukum Pajak*. Salemba
Empat. Jakarta.

Purwono, Herry, 2010. *Dasar-Dasar
Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.
Erlangga. Jakarta.

Rahayu, Dwi. 2009. "Analisa Pengaruh
Pemeriksaan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP
Pratama Semarang Selatan".
UNDIP.

Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan: Teori dan
Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi
Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
Jakarta.

SUMBER: Kantor Pajak Pratama
Semarang Gayamsari, 2013

SUMBER: [Http://www.ortax.org](http://www.ortax.org) Jumat,
26 April 2013 – 13:36

SUMBER: [Http://www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)
content/pemeriksaan-pajak
Kamis, 8 Maret 2012 - 14:26


Lampiran Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxim um	Mean	Std. deviation
Peningkatan penerimaan pajak	30	.663	1.024	.88873	.100472
Tingkat kepatuhan WP Badan	30	.000	.414	.08196	.119202
Pemeriksaan pajak Moderat	30	.001	0.89	.03241	.025617
Valid N (listwise)	30	.000	.033	.00380	.008027

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tingkat Kepatuhan WP Badan	.155	6.452
Pemeriksaan Pajak Moderat	.598	1.671
	.125	8.021

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.092	.089		1.038	.309
	Peningkatan					
	Penerimaan Pajak	-.019	.094	-.048	-.204	.840
	Tingkat Kepatuhan WP					
	Badan	.118	.171	.351	.693	.495
	Pemeriksaan Pajak	-.211	.380	-.134	-.555	.584
	Moderat	-2.685	2.653	-.535	-1.012	.321

b. Dependent Variabel: AbsUt

Sumber: Data primer diolah, SPSS 16

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.822

Sumber: Data primer diolah, SPSS 16

Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.365	.318	.082947

a. Predictors: (Constant), Moderat, Tingkat Kepatuhan WP Badan

b. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah, SPSS16

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.107	2	.053	7.775	.002 ^a
	Residual	.186	27	.007		
	Total	.293	29			

a. Predictor: (Constant), Moderat, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)					
	Tingkat kepatuhan WP	.933	.019			
	Badan Moderat	-.656	.307	-.779	-2.136	.042
		2.480	4.562	.198	5.44	.591

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan Pajak